

**PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DI
HADAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
RECHTREGLEMENT VOOR DE
BUTENGEWESTEN¹**

Oleh : Jessica Esther Warouw²

Dientje Rumimpunu³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian tidak tertulis dalam hukum perdata dan bagaimana proses pembuktian perjanjian tidak tertulis di hadapan pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, terkait dengan sengketa yang didasari oleh perjanjian tidak tertulis dinyatakan sah di mata hukum. Karena dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disebutkan bahwa suatu Perjanjian harus dibuat secara tertulis. Selain hal itu, berlaku juga asas-asas yaitu; asas konsensualitas dan asas kekuatan mengikat. Dalam undang-undang tidak menyatakan perjanjian lisan itu batal, malah sebaliknya dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Dalam kasus sengketa yang didasari oleh perjanjian tidak tertulis, untuk menguatkan proses pembuktiannya harus dibuktikan dengan saksi-saksi, karena pengakuan di luar pengadilan bersifat tidak mengikat.

Kata kunci: Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis, Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tentang orang mengatur tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil. Hukum keluarga adalah

peraturan yang timbul karena adanya hubungan antara orang tertentu: perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, antara wali dengan anak. Hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. Hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang hal ikhwal harta benda seseorang yang telah meninggal dunia.⁵

Kemudian didalam sistem Hukum Perdata menurut pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Buku I : tentang Orang

Buku II : tentang Hukum Benda

Buku III : tentang Perikatan

Buku IV : tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Sistematika tersebut tidak statis karena dalam perkembangannya sistematika tersebut mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam sistematika Hukum Perdata Belanda yang diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987 Stb. 590 dan mulai berlaku 1 April 1988. Hukum Perdata Belanda dibagi menjadi lima buku. Namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lama, tidak diatur tentang badan hukum secara khusus.⁶

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang membahas tentang Perikatan atau yang dikenal sebagai Perjanjian. Dibahas dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 ini tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme.⁷ Disebabkan karena didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Menurut Doktrin (Teori Lama), yang disebut Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Didalam Hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101636

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵*Ibid*, hlm. 13

⁶ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14

⁷ *Ibid*, hlm. 160

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut ini:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan bertindak
3. Adanya objek Perjanjian
4. Adanya *causa* yang halal⁸

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda*. Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian tidak tertulis dalam hukum perdata?
2. Bagaimana proses pembuktian perjanjian tidak tertulis di hadapan pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁹ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum dari perjanjian tidak tertulis dalam hukum perdata

Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain.

Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya.¹⁰

Menurut Munir Faudy, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda atau *agreement* dalam Bahasa Inggris. Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya pengatan dalam hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.¹¹

Dikatakan di kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu.¹² Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata,

⁸ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 161-165

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 290

¹¹ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Pperdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 197.

¹² Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 89.

tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan.¹⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Defisini dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu dan pihak yang lain (debitur), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai obyek perjanjian.¹⁵

Subekti membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian, yakni bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁶

Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁷ Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan undang-undang. Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁸

Perjanjian berdasarkan asas-asas yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan. Prinsip yang mendasari adalah asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*) dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak mengikat pada para pihak sebagaimana undang-undang. Perjanjian berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “ Semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan

¹³ Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 161.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 11

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 290.

¹⁶ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm.1

¹⁷ *Ibid*, hlm. 291.

¹⁸ Pasal 1339, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak menurut ahli hukum Salim H. Sidik untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.¹⁹ Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak itu juga tidak memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Fungsi perjanjian sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Para pihak yang tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian atau dalam hal terjadi pelanggaran, maka menimbulkan hak kepada para pihak dapat menuntut pemenuhan kewajibannya dan bahkan dapat menuntut ganti rugi.

Kewajiban pemenuhan suatu prestasi dalam suatu hubungan hukum/perikatan dalam hukum perdata dijamin dengan seluruh harta kekayaan milik debitur, baik benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, tidak berwujud baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Prestasi dalam suatu perjanjian sebagai suatu hubungan hukum dapat berwujud tiga kemungkinan:

- a. Memberikan sesuatu/menyerahkan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga, memberikan hibah kebendaan dan sebagainya;
- b. Melakukan sesuatu, misalnya memperbaiki mobil, mengangkut barang,

mengobati pasien, membuat akta pendirian perusahaan dan sebagainya;²⁰

- c. Tidak berbuat/tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak membuka Rahasia perusahaan dan sebagainya.²¹

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Ketentuan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi perjanjian, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam perjanjian, berarti dianggap telah memilih aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

Sesungguhnya hukum perjanjian itu merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya sama-sama dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Hukum perdata senantiasa mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak. Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun tanpa disadari dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian secara lisan kerap kali dilakukan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi.

¹⁹ Abdul R. Salimin, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, hlm. 46.

²⁰ Dr. Kelik Wardiono, 2018, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 167.

²¹ Pasal 1234, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pejanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, biasanya berupa akta perjanjian yang dibuat dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian tertulis memang mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan, sehingga perjanjian ini sering dibuat untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang melakukannya.²² Disisi lain, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian tertulis sehingga beberapa orang memilih melakukan perjanjian dengan cara lisan.

Lebih spesifik kepada perjanjian lisan, biasanya perjanjian lisan banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Perjanjian lisan pada umumnya diterapkan hanya dengan menggunakan suatu ucapan oleh para pihak. Penggunaan perjanjian lisan juga biasanya dilakukan tanpa disadari oleh para pelaku bisnis, contohnya dalam harga perdagangan buah apel antara penjual dan pembeli yang terjadi di pasar tradisional dimana setelah melalui proses tawar menawar, tercipta kesepakatan mengenai harga apel beserta pelaksanaan penyerahan apel oleh penjual kepada pembeli serta pembayaran sejumlah uang oleh pembeli kepada penjual. Proses perdagangan buah apel tersebut tidak menggunakan perjanjian tertulis. Harga yang disepakati tidak dituangkan dalam perjanjian secara tertulis melainkan cukup dengan ucapan saja, serta pelaksanaan penyerahan dan pembayaran buah apel tidak menggunakan perjanjian secara tertulis sebagai dasar hukumnya.²³

Perjanjian tidak tertulis sebagai perjanjian yang dipilih dalam melakukan suatu kegiatan kesepakatan mengingat perjanjian tidak tertulis lebih mudah atau tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menciptakan kesepakatan. Jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, proses mencapai kesepakatan pada perjanjian tertulis membutuhkan waktu yang sangat lama yakni dimulai dari para pihak melaksanakan suatu negosiasi, kemudian konsep-konsep

kesepakatan dari negosiasi tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Menulis suatu perjanjian pula membutuhkan waktu yang cukup. Konsep kesepakatan yang telah dibuat secara tertulis tersebut kemudian diperiksa kembali oleh para pihak sebelum ditandatangani. Apabila ada hal yang masih kurang sesuai dengan konsep kesepakatan tertulis tersebut, selanjutnya perjanjian tersebut diperbaiki kembali hingga perjanjian tersebut sesuai dengan maksud para pihak.

Tidak jarang juga terjadi hubungan perdata diantara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. Dalam persoalan seperti itu, jangankan penyelesaian nonlitigasi secara litigasi pun sangat sulit, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan. Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan, dimana salah satu pihak melakukan *wan prestasi* karena ia berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas.²⁴

Di dalam rumusan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "barang siapa mendalihkan sesuatu hak harus membuktikannya". Oleh karena itu, jika peristiwa hukum yang terjadi seperti yang disebutkan di atas, maka harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum itu mendapat dasar penyelesaiannya. Misalnya, pinjam meminjam uang dari tangan ke tangan tanpa bukti kuitansi, tanpa ada saksi, sedangkan perbuatan itu oleh para pihak sama-sama diakui dilakukan. Di dalam rumusan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan mengenai alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil. Pengakuan di luar pengadilan tidak mengikat, maka untuk menguatkan pengakuan itu haruslah dikonstruksikan hukum dengan saksi-saksi, yaitu para pihak pada saat membicarakan cara perbuatan pinjam-meminjam itu, dihadirkan dua orang saksi, untuk membuktikan jika nantinya terjadi sengketa dipengadilan,

²² Salim H.S, 2003, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25

²³ I Wayan Agus Vijayantera, 2020, *Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, Hlm. 4

²⁴ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udaya University Press, Denpasar, hlm. 40

walaupun pinjam-meminjam uang itu tidak disertai dengan kuitansi, akan tetapi oleh karena saling pengakuan oleh para pihak sudah didengar oleh dua orang saksi (*umnus testis nullus testis*), maka perbuatan hukum tersebut menjadi terbukti.

Konstruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan terhadap segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian yang dilakukan secara lisan, tetapi dengan ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak (rumusan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan saksi cakap bertindak menurut hukum (rumusan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).²⁵

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah perjanjian.

Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, perjanjian juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.²⁶ Dari syarat-syarat perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatunya yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai prosedur yang berlaku. Dari unsur-unsur subjek dan objektif dalam suatu perjanjian tersebut, maka kesemua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka

suatu perjanjian akan menjadi pincang dan tidak sesuai dengan kehendak dari kedua belah pihak.

B. Proses Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan berdasarkan KUH Perdata dan RBg.

Tidak jarang terjadi hubungan perdata diantara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. Dalam persoalan seperti itu, jangankan penyelesaian nonlitigasi secara litigasi pun sangat sulit, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan. Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan, dimana salah satu pihak melakukan *wan prestasi* karena ia berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu di konstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas. Di dalam rumusan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "barang siapa mendalihkan sesuatu hak harus membuktikannya". Oleh karena itu, jika peristiwa hukum yang terjadi seperti yang disebutkan diatas, maka harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum itu mendapat dasar penyelesaiannya.

Misalnya, pinjam-meminjam uang dari tangan ke tangan tanpa bukti kuitansi, tanpa ada saksi, sedangkan perbuatan itu oleh para pihak sama-sama diakui dilakukan. Di dalam rumusan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: "alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas: bukti tulisan; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Pengakuan diluar pengadilan tidak mengikat, maka untuk menguatkan pengakuan itu haruslah dikonstruksikan hukum dengan saksi-saksi. Konstruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan terhadap segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian yang dilakukan secara lisan, tetapi dengan ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak (rumusan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan saksi cakap bertindak menurut hukum (rumusan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 41.

²⁶ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 338.

²⁷ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, hlm. 40-41.

Contoh kasus wanprestasi yang terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/Pdt.G/2020/PN.Pal mengenai kasus wanprestasi antara H. Mubin Raja Dewa yang disebut sebagai penggugat melawan Karlan A. Manessa yang disebut sebagai tergugat. Berawal dari tergugat meminta sejumlah dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi Fee Proyek Pengadaan ADB IPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nilai proyek yang dijanjikan Tergugat sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah). Lalu Penggugat menyerahkan 1 lembar cek tunai Bank Mandiri No. Cek CP 457133 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 Juni 2002 dan 1 lembar cek tunai Bank Mandiri No. cek CP 457134 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Juni 2002. Kedua lembar cek tunai tersebut diterima langsung oleh Tergugat dari Penggugat dan Tergugat langsung melakukan transaksi berupa pencairan pada Bank Mandiri di hari itu juga pada tanggal 10 Juni 2002. Setelah itu Penggugat menyerahkan kuitansi dengan jumlah total Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 10 Juni 2002 sebagai bukti bahwa uang dari Penggugat telah diterima.

Seiring berjalannya waktu, apa yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat berupa paket pekerjaan proyek ADB IPA senilai Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah hanya sebatas janji-janji belaka yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

Penggugat pun telah berupaya untuk menemui dan membicarakan secara baik-baik kurus waktu yang sudah begitu lama untuk penyelesaian permasalahan ini namun selalu sia-sia, bahkan terakhir pada tanggal 14 Februari 2020 Penggugat telah mengirimkan somasi pertama kepada Tergugat dengan memberikan tenggang waktu 14 belas hari kalender kerja serta somasi kedua tanggal 3 Maret 2020 dengan memberikan 7 hari kalender kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Penggugat. Namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk segera menyelesaikan secara

kekeluargaan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara ini.

Atas perbuatan yang dilakukan Tergugat yang tidak menepati janji kepada Penggugat telah nyata merupakan perbuatan Wan Prestasi yang menimbulkan kerugian secara materil sejumlah **Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan tanpa syarat.

Disamping kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial karena uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah uang tunai, maka Penggugat menuntut bunga sebesar 6% x Rp. 125.000.000,- setiap tahun, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002 yakni sejumlah Rp. 7.500.000,- setiap tahun hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap. Penggugat juga menuntut kerugian immaterial berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari perputaran modal kerja untuk setiap bulan sejak tanggal 10 Juni 2002 yakni sebesar 5% x Rp. 125.000.000=Rp. 6.250.000,- untuk setiap bulannya. Jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni kerugian materil Rp. 125.000.000- + kerugian immaterial berupa bunga uang Rp. 7.500.000 untuk setiap tahun terhitung sejak tanggal 10 Juni tahun 2002 dan kerugian immateril berupa keuntungan yang diharapkan dari perputaran modal kerja yakni sebesar Rrp. 6.250.000.

Dalam isi Putusan juga disebutkan bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat tidak mau melaksanakan isi Putusan nantinya, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu atau dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atau yang berada dalam wilayah Hukum Republik Indonesia yang ada sekarang yaitu sebidang tanah pekarang yang di atasnya ada sebuah rumah milik Tergugat yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 18 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Hakim menyatakan bahwa Penggugat mempunyai cukup beralasan hukum dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah.

Kasus tersebut disebutkan dalam putusan bahwa terjadi atas dasar perjanjian yang dilakukan secara lisan. Karena dikatakan oleh tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil

gugatan penggugat bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat diawali dengan perjanjian lisan berupa pemberian proyek yang dikerjakan oleh penggugat dan uang yang diterima oleh tergugat merupakan kompensasi atas pekerjaan proyek tersebut, dimana menurut majelis hakim berdasarkan hal tersebut antara penggugat dan tergugat telah ada suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan perikatan atau hubungan hukum antara dua pihak, yang masing-masing melekat hak dan kewajiban.

Menurut majelis hakim juga meskipun perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat secara lisan dan hal tersebut tidak dibantah oleh masing-masing pihak, maka perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat didasarkan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, dan asas kekuatan mengikat. Dalam undang-undang tidak serta merta menyatakan perjanjian lisan itu batal, malah sebaliknya dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, secara sah dimaksudkan adalah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari:

1. Tercapainya kata sepakat;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab atau klausula yang halal

Lebih lanjut dikatakan oleh Hakim mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan atau telah saling mengikatkan diri yang menimbulkan hubungan hukum dimana satu pihak ada hak dan di pihak lain ada kewajiban, yang harus dibebani kepada para pihak secara berimbang untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan bahwa Penggugat memberikan dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagai kompensasi Fee Proyek Pengadaan ADB IPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan sebaliknya Tergugat akan memberikan paket

pekerjaan proyek ADB IPA senilai Rp. 990.000.000,-, (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim petitum ketiga gugatan Penggugat untuk menyatakan sebagai hukum perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum dapat dikabulkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, terkait dengan sengketa yang didasari oleh perjanjian tidak tertulis dinyatakan sah di mata hukum. Karena dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disebutkan bahwa suatu Perjanjian harus dibuat secara tertulis. Selain hal itu, berlaku juga asas-asas yaitu; asas konsensualitas dan asas kekuatan mengikat. Dalam undang-undang tidak menyatakan perjanjian lisan itu batal, malah sebaliknya dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Dalam kasus sengketa yang didasari oleh perjanjian tidak tertulis, untuk menguatkan proses pembuktiannya harus dibuktikan dengan saksi-saksi, karena pengakuan di luar pengadilan bersifat tidak mengikat. Konstruksi hukum dengan saksi dapat dilakukan dengan segala perbuatan hukum yang tidak ada bukti, termasuk perjanjian tidak tertulis, seperti yang telah terjadi pada beberapa kasus sengketa atas dasar perjanjian tidak tertulis yang dimuat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Tetapi berdasarkan rumusan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak dan menurut rumusan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, saksi cakap bertindak menurut hukum.

B. Saran

1. Kedepannya pihak-pihak yang akan membuat perjanjian, alangkah baiknya dilakukan dengan tertulis maupun akta otentik di Notaris.
2. Dalam proses perjanjian yang dilaksanakan, diperkuat juga oleh saksi yang cakap hukum dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana,
- Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish
- Prof. Dr. Telly Sumbu, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press
- Drs. H. Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara
- Prof. Dr. M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1*, Malang, UB PRESS
- Salim, HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika
- H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- John J. Cound, cs., 1985, *Civil Procedure: Cases & Mmaterial*, West Publishing, St. Paul Minn,
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni
- Raymond Emson, 1999, *Evidence*, New York, MacMillan
- Achmad Ali dan Wiwie Haryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Prenamedia
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta

Putusan-putusan:

- Tgl 6-3-1985, jo. PT Semarang No. 100/1981, 30-11-1982, jo. PN Semarang No. 713/1978, 3-9-1982
- Tgl 28-9-1985, jo. PT Manado No. 104/1982, 10-12-1982, jo. PN Tondano No. 144/1981, 14-10-1981
- PT DKI, No. 338/1982, 31-1-1983, jo. PN Jak-Tim No. 214/1981, 2-6-1982
- Tgl 14-1-1986, jo. PT Jambi No. 11/1983, 12-12-1983, jo. PN Bangka No. 17/1981, 9-12-1981
- Tgl 18-12-1985, jo. PT Ujung Pandang No. 152/1984, 28-5-1984, jo. PN Selayar Nno. 15/ 1982, 22-11-1982